

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Kriminologi, dalam pengertian umum, merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Sebagai kajian dengan pendekatan multidisiplin, metode penelitiannya tergantung pada disiplin utamanya. Disiplin utama dalam penelitian ini adalah ilmu sosial yang menjelaskan gejala sosial yang merugikan masyarakat (Mustofa: 2007). Kriminologi sosialis menyebutkan bahwa yang termasuk kejahatan juga meliputi pelanggaran HAM, tidak dipenuhinya kebutuhan pokok manusia seperti tempat tinggal, makanan (Mustofa: 2007). Gejala sosial yang terjadi di sini adalah dimana Rutan belum optimal melindungi tahanan anak. Akibat tidak dipenuhinya hak-haknya, mereka mengalami kerugian fisik dan psikis. Ilmu lain yang juga dipergunakan untuk mendukung analisa dalam penelitian ini adalah ilmu psikologi dan ilmu kesehatan masyarakat.

Satu masalah yang harus diantisipasi ketika berbicara dengan napi adalah perasaan paranoid mereka. Napi bisa mencurigai bahwa orang lain akan mencoba ambil keuntungan darinya, dan akan menyalahgunakan informasi yang diberikan. Dalam beberapa kasus napi mungkin saja benar tentang hal ini, dalam lingkungan yang tidak lazim tidak mengejutkan untuk melihat bagaimana kecurigaan seperti ini berkembang. Penjara adalah suatu institusi tertutup, dimana gosip dan rumor beredar dan ada saja yang berniat untuk mengeksploitasi informasi apa saja. Tentu saja tidak ada alasan bagi napi untuk memuntahkan rahasia terdalam mereka, tetapi akan berguna untuk mengeluarkan pikiran-pikiran dan kekawatiran pribadi sehingga petugas bisa membantu (Cooke, 2008).

### **3.1 Metode Penelitian**

Dalam penulisan kali ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Neuman (2006) "*Descriptive research present a picture of the specific details of a situation, social setting, or relationship*". Terjemahan bebasnya bahwa penelitian deskriptif menampilkan suatu gambaran spesifik, mendetil mengenai suatu situasi, lingkungan sosial maupun suatu ikatan hubungan manusia. Oleh karena itu penulis akan menggambarkan secara komprehensif

tentang realitas perlindungan tahanan anak ketika berada dalam ruang hunian (dalam blok) Rutan "X".

Irawan (2006) merunut tahapan penelitian kualitatif sebagai berikut:

- a. dimulai dari pertanyaan-pertanyaan umum, luas dengan melakukan penelitian awal dan mengkaji berbagai literatur untuk menentukan fokus penelitian. Penulis memulai pertanyaan-pertanyaan umum diantaranya bagaimana kondisi tahanan anak selama berada dalam institusi penahanan? Setelah adanya ratifikasi Konvensi Hak Anak, perangkat aturan menyangkut perlindungan anak, adakah pemerintah memberi perhatian lebih terhadap anak yang berada dalam institusi penahanan? Kemudian penulis mengkaji berbagai literatur dimana temuannya antara lain tahanan anak realitanya lebih banyak menghabiskan waktu di dalam blok tanpa ada kegiatan berarti, perlindungan dalam bentuk pemenuhan hak-hak dalam ruang hunian minim perhatian
- b. dari fokus penelitian, peneliti mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik dan relevan. Penulis merumuskan pertanyaan berkaitan dengan realitas perlindungan tahanan anak ketika berada dalam ruang hunian (dalam blok) di Rutan "X".
- c. peneliti mulai menentukan metodologi penelitian (metode, instrumen, sumber data). Dari sini peneliti mulai terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data (bisa juga langsung menganalisisnya). Dari sini peneliti membuat kesimpulan sementara. Proses ini diulang-ulang berkali-kali tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan semakin tajam dan kesimpulan-kesimpulan makin terpola sampai peneliti mencapai taraf jenuh. Pada akhirnya merasa yakin tidak ada data baru yang dapat mengubah temuan secara esensial, maka saat itulah peneliti mengambil kesimpulan final dari penelitiannya.

Adapun pendekatan dilakukan dengan studi kasus, sebagai usaha untuk menemukan kebenaran ilmiah secara mendalam dalam jangka waktu lama. Studi ini berusaha menemukan kecenderungan, pola, arah, dan interaksi banyak faktor yang mengacu atau menghambat perubahan (Muhadjir, 2000). Metode studi

kasus, observasi dan etnografis dianggap sama (Irawan, 2006 mengutip Borg & Gall, 1983). Ada empat elemen yang menjadi soko guru etnografis yaitu:

- a. fenomenologi, menyerahkan "realitas" kepada subjek yang diteliti, terserah apa yang dipikirkan para subjek itu.
- b. holistik, melihat objek penelitian sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan detail-detail dan parsial.
- c. bebas nilai, merekam realitas seperti apa adanya, peneliti tidak menyodorkan teori apa pun.
- d. kontekstual, data dan penafsirannya hanya berlaku pada konteks yang diteliti

### 3.2 Subjek Penelitian

#### Karakteristik subjek penelitian:

- a. Kepala Rutan "X"
- b. pejabat setingkat eselon 4 di lingkungan Rutan "X"
- c. petugas di lingkungan Rutan "X"
- d. tahanan anak di lingkungan Rutan "X"
- e. napi di lingkungan Rutan "X"

#### Jumlah subjek penelitian:

- a. terdiri dari 14 tahanan anak pria, 3 tahanan anak perempuan
- b. 1 napi perempuan
- c. 1 napi pria
- d. pejabat Rutan terdiri dari Kepala Rutan, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan dan Kepala Subsie Pelayanan Tahanan
- e. terdiri dari 7 petugas di lingkungan Rutan "X"

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Bila dalam penelitian sosial lainnya (bukan kriminologi) penulis wajib menjelaskan jati dirinya sebagai peneliti, dalam penelitian kriminologi etika tersebut tidak selalu dapat dipenuhi (Mustofa: 2007). Pada sesi wawancara dengan tahanan anak pria, penulis berusaha membangun *rapport* tetapi mereka tetap bersikap kurang terbuka. Disinilah muncul persoalan epistemologi (hubungan

antara peneliti dengan objek. Merujuk Mustofa (2007) tentang kendala dalam penelitian kriminologi maka faktor-faktor yang menyebabkan mereka kurang terbuka antara lain :

- a. jati diri penulis sebagai peneliti dan sebagai aparatur negara. Dengan simbol-simbol tersebut terlihat dari baju dinas yang peneliti pakai, mereka berasumsi, curiga penulis hendak menginterogasi seluk beluk mereka. Oleh karena mereka mempunyai pengalaman buruk ketika di interogasi, di tanya oleh pihak kepolisian, pengadilan.

*Of those who testified, the researches reported that confronting the defendant brought back traumatic memories, cause sleep disturbance and exacerbated feelings of pain, hurt and helplessness. More specifically, the more frightened a child was of confronting the accused, the fewer questions the child would answer (Doak, 2008 mengutip Goodma, et.al., 1992).*

Terjemahan bebasnya peneliti melaporkan bahwa pengalaman memberi kesaksian di persidangan telah memberi memori yang traumatik, gangguan tidur, lebih khususnya ketika di bacakan putusan dakwaan, semakin sedikit pertanyaan semakin anak mau menjawab.

- b. isi wawancara yang sensitif (Lihat.lampiran)

Keterlibatan manusia dalam penelitian kriminologi akan bersangkut paut dengan masalah harga diri, citra dan nama baik manusia yang diteliti. Aspek manusia dalam penelitian kriminologi tidak hanya menyangkut manusia sebagai individu tetapi juga menyangkut manusia sebagai anggota dari suatu kelompok manusia.

Pada sesi wawancara dengan tahanan anak mereka kurang respon dengan segala pertanyaan penulis. Khususnya pada sesi pertanyaan mengenai kekerasan di dalam ruang hunian. Jawaban mereka cenderung bersifat positif bila dikaitkan dengan interaksi sosial di dalamnya, tidak ada kekerasan dan sebagainya, walaupun subjek kedua lebih terbuka sekedar menjawab pernah mendapat perlakuan kekerasan tetapi selalu diperkuat bahwa letak kesalahan berada pada subjek. Adapun subjek berujar ”*jangan diaduin ya jawaban-jawaban saya*” , maka asumsinya penulis bisa saja mencari tahu/memproses pihak-pihak yang telah menindasnya, tetapi setelah itu pihak-pihak tersebut membalas dendam akibat diadukan.

Pada sesi wawancara dengan petugas sebagian ada yang antusias ada juga yang bersikap resisten dan berusaha menutupi keburukan di dalam institusi tersebut. Adapun Kepala Rutan sangat menerima kedatangan penulis dan tidak mengalami hambatan berarti

Terdapat beberapa strategi yang dikembangkan oleh para ahli kriminologi dalam melakukan penelitiannya untuk mencapai bobot ilmiah. Sutherland dalam *Professional Thief* (1937) meneliti satu kasus yang ia beri nama "Chic Conwell" untuk menggambarkan riwayat hidup seorang pencuri profesional. Sutherland menganggap "Chic" dapat mewakili riwayat hidup pencuri profesional lainnya. Dalam melakukan penelitiannya, Sutherland meminta subjek kasusnya untuk menulis riwayat hidupnya. Kemudian dilakukan verifikasi, pertama yaitu 2/3 uraian riwayat hidup berdasarkan pedoman pertanyaan. Langkah kedua Sutherland dan "Chic" mendiskusikan tulisan tadi. Untuk memperbaiki kemungkinan bias, Sutherland minta 4 orang pencuri profesional dan beberapa pihak yang menangani/bersentuhan dengan kasus "pencuri profesional untuk membaca naskah yang ditulis oleh kasusnya. Secara umum hasil komentar-komentar tersebut tidak menunjukkan penolakan terhadap naskah yang ditulis oleh "Chic".

Akibat kurang maksimalnya hasil wawancara dengan tahanan anak pada bulan Juli 2009 (seperti sudah dijelaskan sebelumnya). Maka strategi penulis sesi berikutnya pada bulan September 2009 mengumpulkan tahanan dalam suatu ruangan kelas (ruang bimbingan kerja) dengan memberikan pedoman wawancara ke masing-masing subjek, kemudian penulis menyuruh mereka untuk mengisi pedoman tersebut dengan catatan mencantumkan nama inisial saja. Sebelum mereka melakukan aktivitas, penulis berujar bahwa pada nantinya isian pedoman tersebut penulis akan menyampaikan ke pejabat berwenang agar menjadi perhatian. Sehingga adik-adik di dalam dapat di penuhi haknya. Selama mereka menulis, penulis selalu mengingatkan mereka dengan tekanan bahasa yang sehalus mungkin agar mereka mengisi pedoman tersebut dengan panjang lebar, dengan mencurahkan segala kegundahan, kegalauan hati, harapan-harapan mereka. Dalam proses sekitar 2 jam tersebut penulis tidak berhenti mengingatkan, memantau segala gerak-gerik mereka. Pada akhirnya hasil dari wawancara tatap

muka dan wawancara tertulis tersebut dapat memperkaya data, dan dapat ditemui polanya.

### 3.3.1 Studi Dokumen

Merupakan data sekunder terdiri dari instrumen/peraturan internasional dan nasional, hasil penelitian ilmiah, karangan, *statement* yang kesemuanya dalam bentuk buku, jurnal ilmiah buku/*online*, artikel majalah-koran/*online*, dokumen yang kesemuanya berkaitan dengan perlindungan anak khususnya yang berhadapan dengan hukum.

### 3.3.2 Observasi

Penulis berusaha mengumpulkan data primer dengan cara terlibat langsung dan juga tidak langsung seperti pengamatan secara pasif. Pengamatan terhadap objek penelitian di lapangan berupa benda, gerakan, perilaku, suasana maupun situasi, kemudian dituangkan dalam bentuk catatan tertulis.

### 3.3.3 Wawancara

Untuk memulai pengumpulan informasi maka akan ditentukan terlebih dahulu sample kunci (informan kunci). Hal ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk penggalan informasi secara tepat terhadap keadaan yang akan diteliti yang kemudian wawancara semakin dikembangkan terhadap sample lainnya (M. Aslam Sumhudi: 1985).

## 3.4 Lokasi penelitian.

Penulis memilih Rutan "X" sebagai lokasi penelitian, dengan alasan:

- a. Rutan "X" memiliki kompetensi sangat luas mencakup 5 wilayah DKI ditambah Bekasi, Depok dan juga menerima pindahan dari Rutan Salemba.
- b. jumlah tahanan anak tiap tahun mengalami peningkatan, dititipkan di Rutan "X".

### 3.5 Instrumen Penelitian.

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka akan dikembangkan instrumen penelitian, dengan harapan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara (Sugiyono :2005). Instrumen penelitian terdiri dari:

- a. pedoman wawancara
- b. lembar observasi.
- c. alat perekam

### 3.6 Pemrosesan Data

Tahap selanjutnya adalah pemrosesan data, yaitu mengolah data dan informasi yang sudah diperoleh. Data mentah tersebut diketik penulis persis seperti apa adanya (verbatim), dimana dalam kertas yang diketik sepertiga isinya berupa koding data sebagai upaya menemukan ‘ kata kunci’. Kata kunci tersebut kemudian disederhanakan menjadi ‘kategori’ (misalnya dari 50 kata kunci akan dirangkum menjadi dalam 12 kategori). Selanjutnya penulis mulai menganalisis, menginterpretasikan, dan menyimpulkan data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan kerangka konsep dan kerangka pemikiran

### 3.7 Teknik Analisa.

Berdasarkan analisis data model Miles and Huberman (1984) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data tersebut antara lain :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data).

Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci, kemudian merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam mereduksi data peneliti akan dibantu oleh tujuan yang akan dicapai, tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah temuan di lapangan.


b. *Data Display* (Penyajian Data).

Setelah direduksi, kemudian data didisplay, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/Verification*.

Setelah mereduksi dan mendisplay selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi yang merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, dapat berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dari analisis data tersebut akan diperoleh gambaran mengenai realitas perlindungan tahanan anak, berdasarkan tolok ukur “kondisi fisik” yang dirumuskan *The Association for The Prevention of Torture* (APT) ?.

Gb. 3.1  
Alur Pikir Penelitian



## **BAB 4**

### **GAMBARAN UMUM RUTAN "X"**

#### **4.1 Latar Belakang Rumah Tahanan Negara "X"**

Akibat ketidakmerataan pembangunan yang berdampak sampai ke pelosok daerah, mengakibatkan penyakit masyarakat bermunculan di kota-kota besar. Salah satunya Jakarta. Kondisi ini terjadi pada awal tahun 70-an dimana penyakit masyarakat tersebut bersosok gelandangan, pengemis, pelacur, pengangguran yang tidak memiliki identitas resmi. Pada saat panti-panti sosial tidak dapat menampung keberadaan mereka lagi, maka pemerintah terkait (Pemda, Depkeh, Depsos) saling berkoordinasi untuk mengentaskan permasalahan tersebut. Berikut latar belakang serta sejarah singkat berdirinya Rumah Tahanan Negara "X" berdasarkan data arsip dan informan dari pegawai Rutan "X" dengan masa kerja puluhan tahun:

Pada tanggal 10 April 1974 dibangunlah tempat penampungan pelanggar Perda (tunawisma dan tuna susila) tersebut yang berlokasi di "X", di bawah kewenangan Instansi Departemen Sosial Direktorat Binaguna Warga (Perda No.3/1972). Pada tanggal 10 Mei 1974 tempat penampungan "X" beralih kewenangan yaitu di bawah Instansi Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Tuna Warga (sekarang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan "X". Peralihan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan proses peradilan dimana saat itu pengadilan masih satu atap dengan Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan HAM).

Pada tanggal 30 Juli 1977 Lembaga Pemasyarakatan "X" berganti nama menjadi Rumah Tahanan Negara (SK. Menkeh. RI. No.0/SC-S/4/6/3/77). Oleh karena banyaknya status anak pidana di Rutan "X" maka terbit lah SK Menkeh. RI No. M.04.UM.01.06/1983. SK tersebut mengatur bahwa beberapa Rutan ditetapkan sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang mengandung arti Rutan selain mempunyai tugas pokok merawat tahanan dapat juga melaksanakan tugas pembinaan terhadap anak pidana, walaupun pelaksanaan pembinaan terbatas,

tidak seleluasa di LP dikarenakan masih harus menghadiri persidangan. Dua tahun kemudian Rutan tersebut beralih fungsi dengan mengkhususkan sebagai tempat tahanan negara (titipan Kepolisian, Kejaksaan, PN, PT sampai dengan MA) dan sebagai tempat narapidana dengan hukuman/sisa hukuman tidak lebih dari satu tahun (SK Menkeh RI No. M.04.PR.07.03/1985 tanggal 20 september 1985) dengan batas usia maks. 21 ( walau nyatanya saat itu karakteristik penghuninya dari anak-anak sampai dengan dewasa baik laki-laki maupun perempuan ).

Mulai dari berdirinya sampai sekarang, Rutan "X" telah mengalami banyak peremajaan. Padahal di masa awalnya (1980-an) daerah ini sangat tertinggal, sepi dikelilingi rawa-rawa, belum ada jalanan aspal, saluran listrik maupun telepon. Sebagai gantinya untuk keperluan penerangan, digunakan genset berukuran seadanya yang beroperasi dari jam 5 sore. Itupun hanya sampai pukul 12 malam. Penerangan diganti dengan petromaks dan lampu suar sampai menjelang subuh.

Pada masa sekarang ini Rutan "X" mengalami beban kerja sangat berat yaitu harus menampung status tahanan dan narapidana dari 5 wilayah DKI ditambah Bekasi, Depok dan juga menerima pindahan dari Rutan Salemba.

Rutan "X" berdiri di atas tanah seluas  $\pm 14.586 \text{ m}^2$  berstatus hak pinjam pakai dari Pemda DKI Jakarta terdiri dari gedung perkantoran, perumahan dinas, halaman parkir, lima blok hunian, empat blok karantina, masjid dan sarana penunjang lain. Adapun pelaksanaan tahap pembangunan terbagi menjadi:

- a. tahun 2001 pembangunan gedung sel 2 (Blok E) lantai dan sarana penunjang
- b. tahun 2002 pembangunan gedung sel 2 lantai (Blok E) dan renovasi Blok C
- c. tahun 2003 pembangunan kantor 3 lantai, *finishing* hanya sampai lantai 2
- d. tahun 2004 *finishing* lantai 3
- e. tahun 2005 melanjutkan pembangunan gedung kantor, *finishing* lantai 3 dan benteng serta struktur lanjutan 2 lantai (rencana 3 lantai) dan *finishing* lanjutan lantai 2 hanya pasang bata (Figur, 2009).

Bangunan yang masih asli adalah Blok A, Blok B dan masjid. Seluruh pembiayaan dari Pemda DKI Jakarta. Namun pembangunan yang sekiranya masih berjalan tersebut dengan proyeksi selesai pada tahun 2007/2008 tidak dapat dilanjutkan. Karena dengan adanya UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 155 (1) dan (2) bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah di danai dari dan atas beban APBN.

## 4.2 Paradigma Rumah Tahanan Negara

### 4.2.1 Azas Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara

Pancasila merupakan azas dalam pelaksanaan perawatan tahanan. Penjabaran falsafah Pancasila dalam kaitannya dengan perawatan tahanan terdapat pada Hukum Acara Pidana yang melindungi harkat dan martabat manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum.

Azas-Azas Hukum Acara Pidana yang melandasi pelaksanaan perawatan tahanan antara lain:

- a. Praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*), setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Persamaan di muka Hukum (*Equality before the Law*), perlakuan sama atas diri setiap orang di depan hukum tanpa ada perbedaan;
- c. Ketentuan yang mengatur secara limitatif atas tindakan pembatasan/pengekangan hak azasi.

Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dengan cara yang diatur oleh undang-undang (Petunjuk Pelaksana Perawatan Tahanan No.E.76-UM.01.06/1986).

#### **4.2.2 Visi**

Mengayomi masyarakat dengan mempersatukan persepsi pelayanan dan pembinaan bagi penanganan para tahanan, narapidana dan anak negara.

#### **4.2.3 Misi**

- a. Memberikan pelayanan dan pembinaan koreksional yang sistematis kepada para tahanan, narapidana dan anak negara
- b. Memberikan program-program pelayanan dan pembinaan rehabilitasi dan resosialisasi kepada para tahanan, narapidana dan anak negara secara efektif
- c. Meningkatkan harkat martabat dan kualitas hidup para tahanan, narapidana dan anak negara untuk mencapai reintegrasi sosial.

#### **4.2.4 Tujuan**

Mencapai masyarakat mandiri secara maksimal melalui pemulihan dan penyembuhan ketidak berfungsi sosial para tahanan, narapidana dan anak negara menjadi keberfungsian sosial dan diharapkan mereka dapat melakukan reintegrasi sosial dengan layak.

#### **4.2.5 Fungsi**

Sebagai salah satu tempat untuk mengayomi masyarakat yang sedang mengalami masalah (dissosial atau abnormal) dengan memberikan seluruh pelayanan dan pembinaan yang konstruktif.

#### **4.2.6 Peran**

Sebagai pelaksanaan dari seluruh rangkaian pelayanan dan pembinaan para tahanan, narapidana dan anak negara secara komprehensif.

### **4.3 Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja Organisasi:**

- a. SK Menkeh RI No.M.04-PR.07.03/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan

- b. Juklak, Juknis No. E.76.UM.01.06/1986 tentang Perawatan Tahanan :

#### **4.3.1 Kepala Rumah Tahanan Negara "X"**

Kepala Rutan merupakan pucuk pimpinan di Rutan yang mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab untuk memimpin, menkoordinasikan seluruh pekerjaan melalui jajaran dibawahnya (membawahi empat Kepala Sub Sie).

#### **4.3.2 Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan**

Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Membawahi petugas keamanan regu jaga yang terbagi 4 regu (satu regu ± 30 orang) yaitu Regu A, B, C, D dan 20 staf administrasi. Dalam satu hari di bagi menjadi 3 shift (pergantian regu) yaitu:

- a. shift pertama jam 7 pagi sampai dengan 1 siang
- b. shift kedua jam 1 siang sampai dengan 7 malam
- c. shift ketiga jam 7 malam sampai dengan 7 pagi

Setiap regu meliputi bagian:

- a. keamanan dan pengamanan dari dalam dan luar
- b. menjaga dan mencegah bahaya dari dalam dan luar
- c. memantau dan mengawasi tahanan dari dalam dan luar
- d. penempatan tahanan.

Adapun tugas pokok keamanan dan ketertiban:

- a. menjaga agar tidak terjadi pelarian tahanan dari dalam Rutan
- b. memelihara, mengawasi dan menjaga agar kehidupan tahanan berjalan aman dan tertib
- c. melakukan pengamanan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban
- d. memelihara, mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventaris Rutan
- e. melaksanakan administrasi keamanan dan ketertiban.

Dalam suasana program "Bulan Tertib Pemasarakatan" maka bidang ini harus menerapkan program tertib pengamanan yaitu:

- a. meningkatkan pengamanan pintu utama Rutan

- b. peningkatan disiplin petugas penjagaan
- c. keamanan umum (antara lain: peningkatan pengeledahan rutin, program mutasi antar UPT, antar regu jaga, pemasangan alat deteksi narkoba)

#### 4.3.3 Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan

Ka.Sub Sie Pelayanan Tahanan membawahi 34 orang staf bertugas dan bertanggung jawab dalam proses administrasi keluar masuknya tahanan dan narapidana (registrasi), perawatan kesehatan, perawatan makanan dengan daftar menu yang ditentukan, memberikan penyuluhan hukum bagi penghuni yang membutuhkan. Membawahi unit:

- a. Registrasi, melakukan pencatatan administratif keluar masuknya penghuni meliputi fisik, psikis, kesehatan, barang bawaan dan jenis hukuman berdasarkan BAP dari kepolisian, dokumentasi.
- b. Bantuan Hukum, melakukan penyuluhan hukum baik secara perorangan maupun kolektif dengan jadwal yang telah ditentukan, menerima bantuan hukum dari penasehat hukum. Untuk keperluan penyuluhan hukum Kepala Rutan dapat bekerja sama dengan instansi penegak hukum dan pemerintah setempat.
- c. Perawatan, menyediakan perlengkapan, makanan dan kesehatan penghuni

Dalam suasana program "Bulan Tertib Pemasyarakatan" maka bidang ini harus menerapkan program tertib pelayanan yaitu:

- a. penertiban pelayanan dan perbaikan fasilitas kunjungan
- b. pembuatan blok atau kamar khusus (mapenaling, blok kamar anak, wanita)
- c. pemberdayaan koperasi
- d. pengadaan telpon umu
- e. peningkatan fasilitas dapur, alat makan, minum, seragam, pakaian kerja
- f. fasilitas olahraga, perpustakaan, dan konseling

#### 4.3.4 Kepala Sub Seksi Bimbingan Kegiatan

Ka. Sub Sie Bimbingan Kegiatan membawahi 26 orang staf bertugas melakukan bimbingan kegiatan. Membawahi unit:

- a. Bimbingan Rohani, meliputi rohani Islam dan Kristen sedangkan agama lainnya belum tersedia. Bimbingan tersebut berupa ceramah agama, marawis, membaca Alquran yang dilakukan secara bergilir tiap bloknya. Untuk keperluan kegiatan rohani Kepala Rutan telah bekerja sama dengan yayasan ataupun lembaga sosial. Saat ini Rutan sudah menjalin kerjasama dengan yayasan Muhammadiyah, Aisiyah dan Dewan Gereja Indonesia.
- b. Bimbingan Jasmani, meliputi kegiatan olahraga antara lain senam pagi, voli, tenis meja yang dilakukan secara bergiliran tiap bloknya.
- c. Ketrampilan, meliputi membuat mote, keset, menjahit, memasak, salon, kepramukaan. Semua hasil karya bisa diperjual belikan, hasil penjualannya bisa disetor ke Kas Negara setelah diperhitungkan pajak-pajak, upah kerja tahanan dan lain-lain (apabila modal, bahan dan lain-lain berasal dari Negara) atau hasil penjualan diserahkan kepada tahanan yang bersangkutan setelah diperhitungkan pajak dan lain-lain, apabila modal, bahan, alat berasal dari bawaan/milik tahanan itu sendiri, dengan senantiasa memperhatikan segi keamanan dan ketertiban Rutan.
- d. Perpustakaan
- e. Program pendidikan luar sekolah paket B (setara SMP) merupakan salah satu upaya pemenuhan hak pendidikan anak yang diselenggarakan oleh pihak Rutan "X", sehingga anak-anak binaan yang berstatus tahanan atau narapidana tetap dapat mengikuti kegiatan belajar pendidikan formal yang pada nantinya dapat diterbitkan ijazah agar dapat dipergunakan semestinya setelah selesai masa tahanan/hukuman. Telah dilaksanakan sejak April 2005, merupakan hasil kerjasama antara Rutan "X" dengan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (BPKM) 14 *cq.* Seksi Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi.

Dalam suasana program "Bulan Tertib Pemasyarakatan" maka bidang ini harus menerapkan program pembinaan dan pembimbingan yaitu:

- a. setiap narapidana BI wajib didaftarkan ke pusat
- b. setiap Lapas dan Rutan wajib membentuk gugus depan pramuka
- c. wajib senam pagi
- d. wajib mengikuti kegiatan beribadah
- e. pembentukan pusat kegiatan belajar paket A, B, dan C
- f. mengikuti penyuluhan hukum, agama, dan pengajian
- g. tertib register
- h. usulan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat
- i. tiap Lapas dan Rutan wajib mempunyai dan mengembangkan program kerja produktif dengan memberdayakan instruktur peralatan dan bahan yang telah tersedia serta wajib setor ke kas negara sebagai PNBP
- j. lahan milik Lapas wajib dikelola dan dimanfaatkan untuk program kerja produktif
- k. pemenuhan dengan segera permintaan Penelitian Masyarakat dari Polres, Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan
- l. menghadiri sidang anak sejak awal hingga putusan sidang dijatuhkan
- m. tertib penerimaan, pembimbingan dan pengakhiran pembimbingan klien pidana bersyarat dan klien Pemasyarakatan lainnya
- n. melakukan home visit secara nyata di tempat tinggal, klien atau tempat klien bersekolah atau bekerja

#### **4.3.5 Kepala Sub Seksi Pengelolaan Rutan**

Membawahi 20 orang staf, terbagi dalam unit:

- a. Kepegawaian, bertugas mengurus mutasi, kenaikan pangkat, ijin pendidikan, membuat DP3, absensi.
- b. Keuangan, bertugas mengurus gaji pegawai

- c. Perlengkapan, bertugas mengurus pengadaan barang inventaris kantor dan penghuni, pengkodean barang inventaris, perawatan dan pemeliharaan bangunan dan instalasi.

Dalam suasana program "Bulan Tertib Pemasarakatan" maka bidang ini harus menerapkan program pembinaan dan pembimbingan yaitu:


- a. pemeriksaan kesehatan tiap penghuni, pelayanan pengobatan, tenaga dan sarana kesehatan
- b. pemeriksaan blok hunian dari tenaga medis maupun satuan pengamanan
- c. perbaikan dan perawatan sanitasi
- d. penanggulang cepat terhadap penghuni sakti
- e. peningkatan kerjasama lintas sektoral NGO/LSM
- f. peningkatan terapi dan rehabilitasi narkoba

Adapun program tertib penghuni antara lain:

- a. setiap narapidana wajib berseragam biru
- b. wajib mengikuti program pembinaan sungguh-sungguh
- c. menjaga kebersihan lingkungan, kamar hunian
- d. berperilaku baik, sopan dan rapi
- e. tidak memasak dalam kamar
- f. tidak menyimpan HP, senjata, dan barang inventaris
- g. tidak membentuk kelompok Suku, Ras dan Agama dan berdasarkan ikatan emosional lainnya yang eksklusif dan diskriminatif

**Gb. 4.1**

### Mekanisme Kerja Organisasi Rutan "X"



#### 4.4 Data Kepegawaian

**Tabel 4.1**

Berikut data Kepegawaian Rutan "X" rekapitulasi bulan Juli 2009:

Gol.IV	Gol.III	Gol.II	Dokter	PNS	Magang: Akip & Paramedik	Pendidikan				
						Tgkt.	Jmlh.			
A	-	a	51	a	28	5	5	11	S1&S2	52 org
B	-	b	71	B	16				D3	7 org
C	-	c	15	c	19				SMA	159 org
D	-	d	6	d	19				SMP	2 org
									SD	1 Org

Sumber data: Unit Kepegawaian

Total keseluruhan pegawai adalah 221 orang terdiri dari pegawai Pria 111, pegawai perempuan 110 dan ditambah magang 11 orang.

#### 4.5 Sarana dan Prasarana Rutan

Rumah Tahanan berbentuk bujur sangkar di kelilingi oleh tembok setinggi  $\pm 5$  meter dengan pos jaga disetiap sudutnya (4 unit). Pertama kali yang dilewati sebelum masuk ke dalam gedung adalah pos jaga utama yang terdiri dari petugas anggota regu jaga, petugas pengisi buku tamu.

##### 4.5.1 Gedung kantor

Lantai dasar :

- a. ruang Kepala Keamanan dan Pengamanan dan staf
- b. ruang Kepala Sub Sie Pelayanan dan staf
- c. ruang tunggu/besukan
- d. poliklinik, aula, salon, Gereja, dapur umum

Lantai 2:

- a. ruang Kepala Rutan dan ruang TU pimpinan/Sekretariat
- b. ruang Kepala Sub Sie Bimbingan Kegiatan dan staf

- c. ruang konsultasi, ruang pertemuan
- d. ruang pendidikan dan perpustakaan
- e. ruang keterampilan

Lantai 3 : Ruang Kasubsi Pengelolaan dan staf

#### 4.5.2 Blok Hunian

Terbagi menjadi 5 blok hunian dan 2 blok karantina:

- a. Blok A, 18 kamar/sel : pidana umum perempuan
- b. Blok B, 6 kamar/sel : Pidana umum laki-laki
- c. Blok C, 6 kamar/sel : Narkotika laki-laki
- d. Blok D, 6 kamar isi : Pidana umum laki-laki
- e. Blok E, 27 kamar :Narkotika perempuan
- f. Blok Karantina, 4 kamar/sel :tahanan pria
- g. Blok Karantina, 1 kamar/sel :tahanan perempuan terdapat di Blok E.

Kamar 1 : ruang pelanggaran tata tertib ringan/ isolasi, pada saat observasi tidak terlihat ada yang sedang dihukum

Kamar 2 : ruang bagi penghuni yang sakit menular seperti TBC, namun ada juga yang AIDS, kondisi mereka terlihat buruk, hanya duduk-duduk didalam tetapi ada juga yang sedang mengerjakan solat

Kamar 3 : ruang pelanggaran tata tertib berat/isolasi, pada saat observasi tidak terlihat ada yang sedang dihukum

Kamar 4 : ruang masa pengenalan lingkungan yaitu tahanan yang baru masuk